

# POLEMIK MENGENAI KEABSAHAN USAHA PERTAMBANGAN PRIBADI DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK

I Gusti Ngurah Sony Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [sonysaputra86.ss@gmail.com](mailto:sonysaputra86.ss@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [dedi\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedi_priyanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di atas tanah pribadi berdasarkan adanya hak milik perorangan atas tanah *a quo* serta perlindungan hukum bagi pemilik usaha pertambangan di atas tanah pribadi melalui perspektif Hak Asasi Manusia demi mencapai kesejahteraan hidup. Studi ini bertumpu pada metode penelitian normatif yuridis yang mengkaji lebih dalam terhadap inkonsistensi norma perihal kedudukan hak milik perorangan atas tanah dengan mengadopsi pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hak milik atas tanah untuk mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di dalamnya dengan bentuk usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dibenarkan selama skala aktivitas pertambangan itu tergolong kecil dan tetap berada pada batasan-batasan hukum dan memenuhi persyaratan perizinan di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, melalui hemat Hak Asasi Manusia, urgensi perlindungan terhadap usaha pertambangan perorangan di atas tanah hak miliknya dalam upaya memenuhi Hak Kesejahteraan masih terkesan nihil, baik secara hukum maupun ekonomi oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Hak Milik atas Tanah, Usaha Pertambangan, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Hidup.**

## ABSTRACT

*The study has purposes to ascertain the position in managing and businessing the mineral resources on private land as regards to the existence of land ownership rights, also the legal protection for owners of mining business on land a quo through Human Rights perspective to achieve a prosperous life. This study relies on juridical normative research method which examines more acutely related to the inconsistency of norms regarding the position of individual land ownership rights by adopting statutory approach and conceptual approach. The legal sources used are derived from primary, secondary, and tertiary sources. The study shows that the position of land ownership rights to the authorization of managing and businessing the mine mineral resources in their own land with respect to Act No. 5 of 1960 concerning the Fundamentals of Agrarian Affairs, is justified if the mining scale is considered small-scale mining and if has fulfilled the license policy under Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Moreover, in regards to Human Rights perspective, the urgency of protection upon the mining business on land itself as a means to achieve Welfare Rights is still naught, as well as legal nor economic by government.*

**Key Words: Land Ownership Rights, Mining Business, Human Rights, Prosperous Life.**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kendati dilalui oleh garis *Pacific Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik),<sup>1</sup> sejatinya hal tersebut berhikmah bagi Indonesia, sebab keadaan geologis demikian dapat mengkatalisis proses pembentukan mineralisasi, seperti bahan tambang berupa logam. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai sepuluh besar produsen tingkat global dalam hal komoditas tambang, seperti timah, tembaga, nikel dan emas.<sup>2</sup> Bila menapak sekilas pada jejak historis, sumber daya mineral tambang atau batu bara yang terpendam melimpah di dalam perut bumi negeri ini sesungguhnya telah diusahakan secara pribadi sejak zaman Hindia Belanda silam, seperti: i) tambang emas di Cikotok, yang sudah ditutup permanen pada akhir tahun 1980-an; ii) tambang batubara di Sumatera Barat; dan iii) tambang bauksit di Pulau Bintan.<sup>3</sup> Sehingga, dapat dipahami bahwa perusahaan sumber daya tambang secara pribadi atau perorangan telah hadir sejak zaman dahulu hingga memunculkan tren pelaksanaan usaha pertambangan privat di atas tanah yang berstatus hak milik sendiri pada masa kini. Tataran legislasi nasional, Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") menentukan definisi atas frasa 'Usaha Pertambangan' sebagai berikut: "*Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.*"

Yang mana kualifikasi guna memperoleh izin atas usaha pertambangan *supra* diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 23/2010"). Jika menelisik pada khasanah konstitusionalis, segala sumber daya tambang yang terpendam di perut bumi Indonesia merupakan kewenangan negara untuk menguasainya sekaligus mengusahakannya demi pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>4</sup> Ihwal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Frasa "dikuasai negara" yang termaktub pada pasal *a quo* dimaknai sebagai bentuk Hak Menguasai Negara.<sup>5</sup> Oleh karenanya, menurut Wahyu N., hak menguasai negara digambarkan sebagai instrumen, sementara diperuntukannya demi "kemakmuran rakyat" digambarkan sebagai tujuan (*objectives*).<sup>6</sup> S. T. Buana dan Marwanto lebih dalam menginterpretasikan klausul *supra* dengan menarik dua konsep fundamen, antara lain:

---

<sup>1</sup> Ardewati, Novisa., dkk. "Implementasi *Business Intelligence* Menentukan Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia Dengan Fitur Geolokasi", *Journal Information Engineering and Educational Technology* 4, No. 2 (2018): 13-18.

<sup>2</sup> Erika, E. "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 114-141.

<sup>3</sup> Manik, J. D. N. "Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia", *Promine* 1, No. 1 (2013), 1-10.

<sup>4</sup> UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bagian Menimbang Huruf (b).

<sup>5</sup> Nugroho, W., Imamulhadi, Ida N., dkk. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018), 816-835.

<sup>6</sup> Nugroho, W. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (2019), 402-410

1. Pemerintah memiliki legitimasi jelas dan otoritas kuat dalam menguasai wilayah-wilayah bagian bumi Indonesia, mencakup tanah milik perorangan sebagai suatu refleksi hak kedaulatan negara.
2. Tindak-tanduk berkenaan dengan penguasaan tanah milik perorangan dimaksud sebagai upaya pengejawantahan kemakmuran rakyat secara bersama.<sup>7</sup>

Ihwal tersebut seolah dikuatkan kembali oleh *ratione materiae* Pasal 2 ayat (2) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") bahwa hak menguasai negara menganugerahkan kekuasaan kepada pemerintah untuk: "*mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa*" termasuk di dalamnya sumber daya mineral tambang. Pada tataran praksis, kekuasaan demikian diatribusikan kepada lembaga-lembaga hukum dengan memperlihatkan pertalian hukum aktual antar pranata kenegaraan dengan tanah Indonesia, sehingga kekuasaan tersebut seolah bersifat publik,<sup>8</sup> bukanlah bersifat privat. Ini berarti, hasil bumi berupa tambang di bagian wilayah Indonesia, termasuk yang terkandung di dalam tanah berstatus hak milik perorangan merupakan legitimasi pemerintah dalam hal mengatur:

1. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemanfaatan, peruntukan, dan pengusahaan dari hasil bumi sebagai 'serpihan' dari kekayaan negara.
2. Penentuan atas segala wujud pertalian yuridis antara Warga Negara Indonesia ("WNI") dengan sebidang tanah yang merupakan penggalan bumi dan wilayah negara.
3. Penentuan atas segala hubungan WNI dengan segala perbuatan di atas tanah dimaksud sebagai bagian dari bumi dan wilayah negara yang menimbulkan konsekuensi hukum.<sup>9</sup>

Melalui interpretasi literal diatas, nampak bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 *jo*. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (a) UUPA terkesan '*state-centric* atau negara-sentris'. Padahal melalui penafsiran literal hukum, materi muatan norma agraria nasional, dalam hal ini UUPA mengadopsi prinsip hukum adat, yakni prinsip *communalistic religious*, yang memungkinkan pemilikan atas tanah secara **individual** (cetak tebal penulis) dengan pelbagai jenis hak atas tanah dalam ranah 'privat', meski juga tertanam unsur kebersamaan di dalamnya.<sup>10</sup>

Di sisi lain, UUPA pun mengakui adanya hak perorangan atas tanah, yang satu di antaranya ialah Hak Milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA memaknai hak milik sebagai: "*hak terkuat dan terpenuh yang secara turun-temurun dimiliki oleh seseorang atas suatu tanah*". Kemudian, merujuk pada ketentuan Pasal 4 UUPA, hak milik atas tanah sebagai hak individu (privat) terkandung wewenang untuk mempergunakan kekayaan dalam tubuh bumi di dalamnya. Bertolak dari ketentuan pasal *a quo*, adanya hak milik sebagai hak perorangan atas tanah menciptakan paradigma bahwa orang-orang dapat menguasai dan menggunakan tanah secara individual, bukanlah secara

---

<sup>7</sup> Buana, S. T., dan Marwanto. "Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara", *Jurnal Kertha Negara* 5, No. 04 (2017): 1-13.

<sup>8</sup> Kuswandi. "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Mimbar Justitia* 01, No. 02 (2015): 518-531.

<sup>9</sup> Buana, S. T., dan Marwanto, *Op. cit*, 3 - 4.

<sup>10</sup> Suwitra, M. "Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah di Bali", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* XV, No. 2 (2010), 174-194.

mutlak untuk kepentingan kolektif.<sup>11</sup> Ditambah lagi, demi meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidupnya, orang-orang yang beruntung memiliki suatu bidang tanah yang kaya akan sumber daya mineral tambang di dalamnya cenderung memilih untuk membuat usaha pertambangan pribadi. Namun, Muhammad Bakri mengemukakan bahwa tambang-tambang eminen menurut Negara, akan diurus oleh Negara *per se*<sup>12</sup> dan seseorang tidak boleh mengambil hasil tambang tersebut dengan sendirinya. Pendapat ini menampakkan kontradiksi, sebab konsep hak milik atas tanah (termasuk sumber daya tambang tersimpan) menurut Pasal 4 UUPA, merupakan bagian dari tubuh bumi yang dimiliki sang empunya. Terlebih lagi, hal itu termasuk ke dalam fungsi sosial hak perorangan atas tanah yang melahirkan adanya hak pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya menjadi polemik dalam tatanan hukum agraria nasional, karena konsep dari hak menguasai negara dalam konstitusi memandang bahwa negara *per se* ialah pemilik tanah yang secara mutlak dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh isi tanah dalam wilayah Indonesia, namun dengan dalil demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sehingga, eksistensi hak milik atas tanah acapkali mendapat hambatan bahkan subjek hak milik tersebut tidak diberikan akses untuk menikmatinya, misal dalam perihal usaha pertambangan di atas tanah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, dalam penulisan ini lebih menekankan kepada sebuah pemahaman mengenai batasan-batasan sampai dimana keabsahan hak milik atas tanah secara pribadi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap konseptualisasi hak privat atas tanah dengan hak menguasai negara secara substantif.

Penulisan ini merujuk kepada penelitian Oloan Sitorus dengan judul "Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Izin Usaha Pertambangan)", yang mendiskusikan hubungan hak atas tanah sebagai sebuah pertalian tenurial beserta izin usaha pertambangan sebagai bentuk hukum.<sup>13</sup> Serta merujuk pada penelitian Hayatul Ismi dengan judul "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara", yang membahas mengenai batasan pemakaian tanah untuk pertambangan.<sup>14</sup> Berkaitan dengan kedua penelitian di atas, penulis tergiring untuk membahas kedudukan hak milik perorangan atas tanah, mengkhusus pada hak milik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tambang serta perlindungan hukum terhadapnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan. Penulisan ini lebih menitikberatkan kepada keabsahan dan landasan yuridis mengenai usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemaparan latar belakang di atas, penulis memformulasikan dua rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 79

<sup>12</sup> Bakri, M. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untk Reformasi Agraria* (Malang, UB Press, 2007), 35

<sup>13</sup> Sitorus, O. "Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Izin Usaha Pertambangan)", *Bhumi* 02, No. 01 (2016): 1-11

<sup>14</sup> Ismi, H. "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara", *Jurnal Ilmu Hukum* 04, No. 02 (2014): 242-252

1. Bagaimana kedudukan hak milik perorangan atas tanah dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang yang terpendam di bawah tanah hak milik pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik usaha pertambangan di atas tanah hak milik pribadi sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan melalui perspektif Hak Asasi Manusia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak milik perorangan atas tanah dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang yang terpendam di bawah tanah hak milik pribadi, selain hal tersebut pun tulisan ini juga bertujuan agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik usaha pertambangan di atas tanah hak milik pribadi sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan melalui perspektif Hak Asasi Manusia.

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian dalam penulisan ini bertumpu pada metode penelitian normatif yuridis dengan mengkaji secara komprehensif terhadap fenomena inkonsistensi norma perihal kedudukan hak milik perorangan atas kekayaan sumber daya tanah. Pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konsptual merupakan kaidah pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini. Melalui dua jenis pendekatan *a quo*, dapat digunakan untuk meninjau seperangkat aturan, asas, dan norma berkaitan dengan usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi. Terkait bahan sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti: i) UUD NRI 1945; ii) UUPA; dan iii) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"). Untuk bahan hukum sekunder berasal dari pendukung yang variatif berupa doktrin para ahli dalam literatur buku dan jurnal ilmiah. Sementara, bahan hukum tersier berasal dari artikel yang tersedia di internet.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral Tambang di Atas Tanah Milik Pribadi

Boedi Harsono mengungkapkan bahwa UUPA dapat dijadikan landasan hukum bagi subjek hak milik atas sebidang tanah dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya, tak terbatas hingga sumber daya yang ada di bawah tanah dimaksud.<sup>15</sup> Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUPA, salah satu bentuk hak-hak atas tanah yang dipunyai individu ialah Hak Milik. Hak milik dalam UUPA dikategorikan ke dalam hak primer perorangan atas tanah.<sup>16</sup> Hak milik perorangan atas tanah dapat juga diartikan sebagai hak universal yang mengakui adanya kepemilikan atas hak-hak pribadi.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20

---

<sup>15</sup> Harsono, B. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Jakarta, Universitas Trisakti Pers, 2007), 46.

<sup>16</sup> Arba, H.M. *Op. cit*, 97.

<sup>17</sup> Bogia, Amelia F. M., dan I. D. G. Palguna. "Implikasi Hak Menguasai Negara terhadap Hak Milik Perorangan Sebagai Politik Agraria dalam Penyelenggaraan Atas Tanah", *Jurnal Kertha Negara* 01, No. 05 (2013): 1-5.

ayat (1) UUPA, hak milik ialah “hak terkuat dan terpenuh yang secara turun-temurun dimiliki oleh seseorang atas tanah”. Adapun penjabaran dari karakteristik hak milik perorangan atas tanah yang membedakannya dengan hak-hak yang lain, antara lain:<sup>18</sup>

### 1. Turun Temurun

Berarti hak milik atas tanah diberlakukan secara berkesinambungan selama pemilikinya masih hidup. Pun bila ia meninggal dunia, maka hak milik ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Kendati demikian, keturunan dimaksud akan berhak atas warisan tersebut, jika ia memenuhi persyaratan menjadi subjek waris.

### 2. Terkuat

Berarti hak milik atas tanah ialah hak terkuat, sebab karakternya yang tidak mungkin lenyap, tidak memiliki jangka waktu tertentu dan mudah dipertahankan dari provokasi pihak lain.

### 3. Terpenuh

Berarti hak milik atas tanah memberikan kewenangan terluas kepada pemilikinya ketimbang hak atas tanah lainnya, karena merupakan induk terhadap hak atas tanah lain dan pemberdayaannya relatif ekstensif dari hak atas tanah yang lain.

Melalui uraian diatas dapat dipahami bahwa kedudukan hak milik perorangan menurut UUPA terbilang paling kuat dan tidak mudah direnggut oleh siapapun tanpa landasan argumentasi yuridis yang pasti. Ihwal ini secara eksplisit telah dituangkan ke dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “setiap orang yang memiliki hak milik pribadi tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Oleh karenanya, konsepsi demikian telah memberikan kewenangan kepada subjek hak milik perorangan untuk dapat menggunakan, mengambil manfaat atau memetik hasil, memperlakukan dan/ataupun mengusahakan sumber daya yang terkandung di tanah miliknya sesuai kaidah yang dianggapnya tepat serta tidak dapat diambil atas dasar sewenang-wenang oleh pihak lain, asalkan tetap mengacu pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum<sup>19</sup> dan selama tidak mengusik hak orang lain serta keamanan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam ihwal ini, dirasa perlu pula digarisbawahi bahwasanya kendatipun hak milik atas tanah merupakan hak tertinggi kekuatannya, akan tetapi fungsi sosial terhadap tanah tersebut harus tetap diindahkan.

Kewenangan yang lahir dari hak milik perorangan atas tanah terkonsepsi secara privat, berlandas kepada teori kebebasan dan kepuasan individual (*preference satisfaction*), namun tetap disertai dengan kewajiban untuk memperhatikan kelestarian alam.<sup>21</sup> Hal ini mengandung arti bahwa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, termasuk mineral tambang yang terkandung dalam tanah hak milik harus didasari atas prinsip “*duty of stewardship*”,<sup>22</sup> artinya kewajiban bagi subjek hak milik untuk menggunakan dan mengelola sumber daya miliknya berdasarkan kaidah-

<sup>18</sup> Santoso, U. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta, Kencana, 2009), 90.

<sup>19</sup> Foster, S. R., Albert A. W., dan Daniel B. “The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective”, *Fordham L. Rev* 80, (2011): 101-113.

<sup>20</sup> Kotijah, S. “Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda”, *Yuridika* 27, No. 1 (2012): 47-59.

<sup>21</sup> Widowati, D. A., Ananda Prima Y., dan Rafael Edy B. “Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019): 147-159.

<sup>22</sup> *Duty of stewardship is a form of property holding* (lihat Barnes, R. *Property Rights and Natural Resources* (Oxford and Portland, Hart Publishing), 159).

kaidah yang tidak melampaui tiap *significant values* dari sumber daya alam dimaksud. Untuk mengkonkritisasi prinsip ini, maka dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terkhusus pada mineral tambang wajib mengaitkannya dengan konsep "*trinity of rights essential to private property*", dimana mencakup tiga hak utama, yakni *exclusion*, *control* dan *alienation*.<sup>23</sup> Seiring dengan perkembangan waktu, properti privat tidak lagi ditujukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga kepada kepentingan publik. Kepentingan publik dalam ihwal ini ialah terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat dan terfasilitasinya orientasi terhadap sebuah kesejahteraan beserta ketertiban umum.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tambang melalui usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi dapat dilakukan oleh perorangan, namun kegiatan pertambangan tersebut tergolong ke dalam pertambangan skala kecil, yang meliputi:<sup>24</sup>

1. Artisanal, ialah penyebutan bagi orang yang menjalankan penambangan emas secara manual dengan seolah-olah menggunakan dulang;
2. Pertambangan Skala Sangat Kecil ("*PSSK*") atau *vastly small-scale mining*; dan
3. Pertambangan Skala Kecil ("*PSK*") atau *small scale-mining*.

Dimana menurut Clive Aspinall, praktik pertambangan skala kecil di Indonesia ini, pada dasarnya terdiri atas empat sektor utama, yakni:<sup>25</sup>

1. Berlian pertambangan;
2. Pertambangan emas;
3. Pertambangan tin; dan
4. Pertambangan batubara.

Sehingga penggolongan aktivitas pertambangan dalam skala kecil, tentunya tidak akan merugikan dan mengancam kekayaan nasional berupa komoditi tambang yang tak terbarukan, karena tidak akan terjadi pengeksploitasian besar-besaran terhadapnya. Dalam poin huruf (c) pada bagian Menimbang UU Minerba, disebutkan lugas bahwa "*dapat mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan...*". Berkaitan dengan persoalan legalitas dari suatu usaha pertambangan secara privat sejatinya telah dimuat dalam UU Minerba dengan aturan pelaksanaannya ialah PP No. 23/2010. Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("*UU Minerba*") mendefinisikan Izin Usaha Pertambangan ("*IUP*") sebagai berikut: "*Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.*" Lalu, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) PP No. 23/2010 menghendaki bahwa "*IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perseorangan*", yang mana 'perseorangan' dimaksud adalah suatu individu, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu, pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya tambang yang terkandung di dalam tanah berstatus hak milik perorangan dijamin, dengan catatan harus memenuhi legalitas yang termuat dalam tataran yuridis *a quo* dan selaras dengan

---

<sup>23</sup> Lucy William N. R. dan Catherine M. "Replacing Private Property: The Case for Stewardship", *The Cambridge Law Journal* 55, No. 3 (1996): 566-600.

<sup>24</sup> Miharja, Meggi O. H., Andreas D. S. dan Herbowo P. H. "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia", *Privat Law*: Edisi 07 (2015): 97-103.

<sup>25</sup> Aspinall, C. "Small-Scale Mining in Indonesia", *Mining, Minerals, and Sustainable Development Journal*: Vol. 79 (2001): 5.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (3). ("*PP No. 23/2010*")

prinsip keberlangsungan lingkungan hidup. Kemudian, praktik pertambangan dengan memberdayakan sumber daya tanah milik pribadi merupakan bentuk dari fungsi sosial hak milik atas tanah yang melahirkan adanya izin untuk melakukan penggalian pertambangan di atas tanah sendiri.<sup>27</sup> Hal ini turut dipertegas dalam Putusan Kasus Mahkamah Agung No. 1221K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa fungsi sosial hak atas tanah menjamin hak-hak perorangan atas tanah yang diempunya sehingga tidak dapat diambil begitu saja. Dengan demikian, usaha pertambangan di atas tanah milik pribadi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber mineral tambang sebagai bagian yang terkandung di dalam tanah hak milik tergolong ke dalam praktik yang absah untuk dilakukan.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Aktivitas Pertambangan di Atas Tanah Pribadi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dengan tujuan bernegara adalah untuk memanifestasikan kesejahteraan rakyat sesuai yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.<sup>28</sup> Terwujudnya kesejahteraan rakyat tentu harus dibarengi dengan adanya perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan ikhtiar untuk memproteksi *self-interest* seseorang dengan cara mengedepankan HAM untuk bertindak dalam rangka menjangkau kepentingannya. Hak kesejahteraan sebagai salah satu bentuk HAM yang diakui di Indonesia, secara konstitusional termaktub pada Batang Tubuh UUD NRI 1945 juga mengatur ihwal kesejahteraan, yakni terkhusus pada ketentuan: 1) Pasal 28G ayat (1) dijelaskan bahwa: "*harta benda dikuasai perorangan, berhak atas rasa aman dan perlindungan*"; serta 2) Pasal 28H ayat (1) yang menentukan bahwa "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU HAM bahwa "*setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*". Gagasan mengenai kesejahteraan rakyat ini sejatinya telah diatur dalam pelbagai instrument yuridis, sehingga secara eksplisit mempertegas konsep hak kesejahteraan atas perorangan atau individu. Hak kesejahteraan sebagai HAM tidak dapat dirampas oleh siapapun<sup>29</sup> dan ini merupakan hak atas milik, sendiri atau bersama, asal pelaksanaannya tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, pemenuhan terhadap hak kesejahteraan juga dibatasi oleh klausul hukum, dimana ini selaras dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Ukuran terpenuhinya suatu hak kesejahteraan ialah manakala suatu individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan caranya sendiri, namun tetap berada pada batasan-batasan norma hukum. Berkenaan dengan itu, maka dapat dipahami

---

<sup>27</sup> Agustina, E. "The Social Function of Land Rights in Indonesia: The Basic Agrarian Law and Customary Rights by the State", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, (2018): 6.

<sup>28</sup>Widowati, D. A., Ananda Prima Y., dan Rafael Edy B., *Op. cit*, 148.

<sup>29</sup> Zulfa, E. A. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia", *Lex Jurnalica* 3, No. 1 (2005): 11-23.

bahwa usaha pertambangan di atas tanah hak milik ialah salah satu hak yang perlu diproteksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup si pemegang hak tersebut, dimana orientasinya menitikberatkan kepada diri sendiri dan keluarganya. Menurut Siti Kotijah, isi di bawah tanah hak milik, mencakup mineral tambang dikelola dan dimanfaatkan oleh perorangan, swasta, atau negara untuk kesejahteraan.<sup>30</sup> Pandangan ini mengkonstruksikan bahwa individu yang mempunyai sebidang tanah hak milik dapat melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan hidupnya dan keluarganya, termasuk dengan melakukan penambangan di atas tanah hak milik tersebut. Sejatinya, hal ini sejalan dengan prinsip Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham,<sup>31</sup> bahwa sebuah 'kemanfaatan' diletakkan sebagai tujuan utama dari hukum yang berkonsentrasi pada kebahagiaan (*happiness*) dengan bergantung terhadap pembahasan mengenai hukum yang seyogyanya dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia.

Sejauh ini, individu yang memegang status hak milik dari suatu tanah kerap kali menghadapi kondisi dilematis bahkan status hak milik atas tanah tergolong sebagai hak yang tidak berlandaskan yuridis oleh negara. Lalu, negara dalam hal ini menggunakan dalil penguasaan atas sumber daya alam berbasis pada konsep kekayaan nasional untuk menghambat seluruh aktivitas masyarakat dalam upaya membiayai dan menghidupi kebutuhan hidup dari si pemegang hak tersebut, termasuk usaha tambang dalam skala kecil yang dilakukannya. Oleh sebab itu, konsep hak menguasai negara tidak boleh dimaknai secara sempit dan diselewengkan karena dengan mudahnya negara dapat mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam dapat mengelakkan eksistensi hak-hak individu atas tanah, mengkhusus kepada hak milik perorangan atas tanah. Dari tinjauan tersebut terlihat bahwa hak menguasai negara tidak sepantasnya dikonsepsikan ke dalam arti 'memiliki' secara mutlak, tetapi hanya pada limitasi untuk memberi wewenang kepada Negara dalam menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan segala relasi dan perbuatan hukum orang-orang atas isi dari bumi, air dan ruang angkasa dimaksud, dimana segala sesuatunya untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Agar tercapainya pemenuhan hak kesejahteraan ini, maka terdapat hal-hal tertentu yang tidak boleh dilanggar, diantaranya:

- a. Harus ada penghormatan dan perlindungan terhadap tanah yang telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh rakyat dengan iktikad baik. Eksistensi rakyat di sini ialah konkritisasi dari tujuan kesejahteraan rakyat, yang demikian rakyat tersebut haruslah didahulukan haknya daripada penghuni baru yang tidak mengindahkan hukum yang berlaku.
- b. Rakyat yang mengelola serta memanfaatkan tanah yang dikuasai negara dengan itikad baik, hanya dapat dicabut haknya atas dasar kepentingan umum (kepentingan sosial ataupun kepentingan negara). Kepentingan umum yang dimaksud *in casu* ialah kepentingan menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan proporsi kepentingan yang lain.
- c. Harus ada penjaminan bahwa tidak akan ada penurunan status dan kualitas rakyat terkait hubungannya dengan tanah yang telah dikelola dan dimanfaatkan apabila terdapat pencabutan atau pemutusan hubungan hukum dari rakyat atas tanah tersebut.

---

<sup>30</sup> Kotijah, S. "Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Esensi Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Yuridika* 26, No. 1 (2011): 81-90.

<sup>31</sup> Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), 275.

Merujuk pada uraian di atas, maka sejatinya usaha pertambangan atas tanah hak milik yang dikelola oleh rakyat itu sendiri merupakan pengejawantahan dari upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam ihwal ini, urgensi perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi pemegang hak milik yang mengusahakan daya mineral tambang skala kecil guna sekadar mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dimana aktivitas pertambangan skala kecil ini tentunya tidak akan berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga individu yang acapkali dihentikan aktivitas pertambangannya walaupun ia memiliki status hak milik atas tanahnya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai masyarakat yang dikorbankan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan tidak menganugerahkan perlindungan, baik secara hukum maupun ekonomi bahkan demi keberlangsungan hidup suatu individu. Sehingga pemerintah masih lalai bahkan nihil dalam hal mewujudkan Hak Kesejahteraan rakyat sebagai salah satu HAM.

#### 4. Kesimpulan

Kedudukan hak milik perorangan atas tanah dalam mengelola sumber daya mineral tambang dipengaruhi oleh karakteristik hak milik, seperti turun temurun, terkuat, dan terpenuhi. Pengelolaan tersebut dianggap sah selama mematuhi batasan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain serta keamanan masyarakat. Konsep kebebasan dan kepuasan individual serta prinsip "duty of stewardship" menjadi dasar, dengan pentingnya tiga hak utama dalam hak milik, yaitu eksklusivitas, kontrol, dan alienasi. Usaha pertambangan di tanah hak milik termasuk dalam kategori pertambangan skala kecil, seperti Artisanal, Pertambangan Skala Sangat Kecil ("PSSK"), dan Pertambangan Skala Kecil ("PSK").

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik usaha pertambangan di atas tanah hak milik pribadi sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan dalam perspektif Hak Asasi Manusia perlu diproteksi. Kondisi dilematis muncul ketika negara menggunakan dalil kekayaan nasional untuk menghambat aktivitas masyarakat, termasuk pertambangan skala kecil. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pemegang hak milik yang mengusahakan daya mineral tambang skala kecil demi keberlangsungan hidupnya. Namun, hingga saat ini masih belum ada tataran yuridis yang menghendaki subjek yang mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang berdasarkan hak milik pribadi atas tanah. Bahkan acapkali para subjek tersebut dijadikan korban oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan nihil untuk mewujudkan hak kesejahteraan sebagai salah satu HAM.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- Bakri, M. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untk Reformasi Agraria* (Malang, UB Press, 2007).
- Duty of stewardship is a form of property holding* (lihat Barnes, R. *Property Rights and Natural Resources* (Oxford and Portland, Hart Publishing).
- Harsono, B. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Jakarta, Universitas Trisakti Pers, 2007).

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006).

**Jurnal:**

- Ardewati, Novisa., dkk. "Implementasi *Business Intelligence* Menentukan Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia Dengan Fitur Geolokasi", *Journal Information Engineering and Educational Technology* 4, No. 2 (2018).
- Aspinall, C. "Small-Scale Mining in Indonesia", *Mining, Minerals, and Sustainable Development Journal*: Vol. 79 (2001).
- Bogia, Amelia F. M., dan I. D. G. Palguna. "Implikasi Hak Menguasai Negara terhadap Hak Milik Perorangan Sebagai Politik Agraria dalam Penyelenggaraan Atas Tanah", *Jurnal Kertha Negara* 01, No. 05 (2013).
- Buana, S. T., dan Marwanto. "Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara", *Jurnal Kertha Negara* 5, No. 04 (2017).
- Buana, S. T., dan Marwanto. "Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara", *Jurnal Kertha Negara* 5, No. 04 (2017).
- Erika, E. "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018).
- Foster, S. R., Albert A. W., dan Daniel B. "The Social Function of Property: A Comparative Law Perspective", *Fordham L. Rev* 80, (2011).
- Ismi, H. "Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara", *Jurnal Ilmu Hukum* 04, No. 02 (2014).
- Kotijah, S. "Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda", *Yuridika* 27, No. 1 (2012).
- Kuswandi. "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Mimbar Justitia* 01, No. 02 (2015).
- Kuswandi. "Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Mimbar Justitia* 01, No. 02 (2015).
- Lucy William N. R. dan Catherine M. "Replacing Private Property: The Case for Stewardship", *The Cambridge Law Journal* 55, No. 3 (1996).
- Manik, J. D. N. "Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia", *Promine* 1, No. 1 (2013).
- Miharja, Meggi O. H., Andreas D. S. dan Herbowo P. H. "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia", *Privat Law: Edisi* 07 (2015).
- Nugroho, W. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (2019).
- Nugroho, W. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 4 (2019).
- Nugroho, W., Imamulhadi, Ida N., dkk. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018).
- Nugroho, W., Imamulhadi, Ida N., dkk. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi* 15, No. 4 (2018).
- Santoso, U. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta, Kencana, 2009).
- Sitorus, O. "Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Izin Usaha Pertambangan)", *Bhumi* 02, No. 01 (2016).

Widowati, D. A., Ananda Prima Y., dan Rafael Edy B. "Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalam Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019).

**Majalah Nasional:**

Miharja, Meggi O. H., Andreas D. S. dan Herbowo P. H. 2015. "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia", *Privat Law: Edisi 07*

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 165.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1221K/Pdt/2004